



**PENETAPAN**  
**Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Kng.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dengan acara pemeriksaan biasa, telah menetapkan sebagai berikut atas nama Pemohon:

**Nuryim**

Tempat lahir di Subang, tanggal 05 Juni 1969, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Cimanggung Rt. 002 Rw. 014 Desa Ciwaru, Kecamatan Ciwari, Kabupaten Kuningan, pekerjaan Wiraswasta untuk selanjutya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 01 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan dalam Register Perkara Perdata Permohonan dengan Nomor: 18/Pdt.P/2020/PN.Kng mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa, pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama IDA ROSIDA pada tanggal 28 Mei 1998 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 129/17/V/1998;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama YUGNI AFIAN ROHMAH, Jenis kelamin Perempuan, anak keenam yang lahir di Kuningan pada tanggal 18 Maret 2014, Anak dari pasangan suami istri bernama NURYIM dan IDA ROSIDA ;
4. Bahwa, anak Pemohon yang bernama YUGNI AFIAN ROHMAH telah mempunyai Akta Kelahiran dengan Nomor : 3208-LU-02052014-0238, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan pada tanggal 20 November 2014 yang tertulis dan terbaca YUGNI AFIAN ROHMAH, jenis kelamin Perempuan, anak keenam yang lahir di Kuningan pada tanggal 18 Maret 2014 anak dari pasangan suami istri bernama IDA ROSIDA;

Halaman 1 dari 7 Perdata Permohonan Nomor 18 /Pdt.P/2020/PN Kng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini hendak mengganti nama anak Pemohon dari yang bernama YUGNI AFIAN ROHMAH menjadi YAUMI MUTMAINATUROHMAH;
6. Bahwa, anak Pemohon berjenis kelamin Perempuan sedangkan nama YUGNI AFIAN ROHMAH seperti anak laki-laki dan nama YUGNI dalam Al-qur'an surat Al-Gosyiah ayat tujuh namanya MENGHILANGKAN;
7. Bahwa, untuk untuk memenuhi keabsahan hukumnya penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Ganti Nama ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Pemohon memohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3208-LU-02052014-0238, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan pada tanggal 20 November 2014 yang tertulis dan terbaca YUGNI AFIAN ROHMAH, jenis kelamin Perempuan, anak keenam yang lahir di Kuningan pada tanggal 18 Maret 2014 anak dari pasangan suami istri bernama NURYIM dan IDA ROSIDA diganti menjadi YAUMI MUTMAINATUROHMAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan tentang penggantian nama pemohon, dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya tersebut, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kuningan atas nama Nuryim Nomor : 3208040506690010, tertanggal 18-11-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, ditandai P-1;

Halaman 2 dari 7 Perdata Permohonan Nomor 18 /Pdt.P/2020/PN Kng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kuningan atas nama Ida Rosida Nomor : 3208045709820001 tertanggal 18-11-2012 dan atas nama Yugni Afian Rohmah Nomor : 3208044910000001 tertanggal 18-11-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, ditandai P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/17/V/1998 tertanggal 9 Mei 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwaru, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3208040402065240 tertanggal 25-11-2020 di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, dberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 327/V/89/N tertanggal 29 Mei 1989 di keluarkan oleh Sekolah Pelayaran Menengah Nasional Jakarta, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 3208-LU-02052014-0238 tertanggal 25 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 479/1.457/Kesra tertanggal 30 November 2020, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Ciwaru Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi nilai Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: 327/V/89/N tertanggal 29 Mei 1989 di keluarkan oleh Sekolah Pelayaran Menengah Nasional Jakarta, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Kehilangan dari Polres Kuningan, yang di keluarkan oleh Kepolisian Resort Kuningan, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8 telah diperlihatkan aslinya kecuali P-6 berupa fotokopi dari fotokopi, dimana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahmad Basir:

- Bahwa, Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anaknya yang bernama Yugni Afian Rohmah;
- Bahwa Saksi tahu anak Pemohon yang bernama Yugni Afian Rohmah adalah anak ke-6 (enam);

Halaman 3 dari 7 Perdata Permohonan Nomor 18 /Pdt.P/2020/PN Kng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu karena nama tersebut tidak sesuai seperti nama anak laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mengganti nama itu sudah kebiasaan karena ada alasan pindah agama, sakit-sakitan, atau tidak sesuai dengan syariat Islam sehingga ada syukurannya;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi Pemohon belum mengadakan syukuran ganti nama, karena menunggu penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Saksi dengan Pemohon berjauhan dan Saksi tinggal di Kota Kuningan sedangkan Pemohon di Desa Ciwaru yang bisa ditempuh satu setengah jam;

## 2. Yayan Shofyan:

- Bahwa, Saksi tahu bahwa Pemohon telah menikah dengan saudari Ida Rosida;
- Bahwa Saksi tahu anak Pemohon yang bernama Yugni Afian Rohmah adalah anak ke-6 (enam);
- Bahwa Saksi tahu karena nama tersebut tidak baik dan tidak sesuai dengan agama;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi mengganti nama itu sudah kebiasaan karena ada alasan pindah agama, sakit-sakitan, atau tidak sesuai dengan syariat Islam sehingga ada syukurannya;
- Bahwa, Saksi tahu nama anak tersebut tadinya bernama Yugni Afian Rohmah menjadi nama Yaumi Mutmainaturohmah;
- Bahwa, Saksi tahu anak yang bernama Yugni Afian Rohmah adalah anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai ganti nama anak;

Menimbang, bahwa apabila di cermati maka yang di mohonkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tersebut diatas adalah mengenai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian masalah yang sifatnya hanya sepihak (ex-parte) tanpa melibatkan pihak lain, maka sebagaimana domisili Pemohon yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan maka Pengadilan Negeri Kuningan berwenang untuk menyelesaikannya dengan yuridiksi volontaire yang akan dituangkan dalam suatu penetapan atau ketetapan (beschikking);

Menimbang, bahwa esensi permohonan Pemohon adalah pada pokoknya memohon agar Pemohon diizinkan mengganti nama anak Pemohon yang tertulis Yugni Afian Rohmah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran 3208-LU-02052014-0238 tertanggal 25 November 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan menjadi Yaumi Mutmainaturohmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta alat-alat bukti yang diajukan Pemohon apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam melakukan penggantian nama seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan surat bukti P-4 menunjukkan fakta bahwa Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Kuningan sehingga Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kuningan dan Pengadilan Negeri Kuningan pun berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 menunjukkan fakta Pemohon dan Ida Rosida adalah pasangan suami istri, dan surat bukti tersebut kemudian dihubungkan dengan surat bukti P-4, P-6 dan P-9 menunjukkan fakta sekaligus membuktikan bahwa dari pernikahan Pemohon telah lahir seorang anak yang diberi nama Yugni Afian Rohmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yaitu Saksi Ahmad Basir dan saksi Yayan Shofyan yang saling mempunyai persesuaian bahwa alasan Pemohon hendak mengubah nama anak Pemohon karena nama Yugni Afian Rohmah mempunyai arti yang tidak baik dalam agama yang dianut Pemohon sehingga nama tersebut diganti dengan Yaumi Mutmainaturohmah dimana penggantian nama anak Pemohon adalah anjuran dari keluarganya dan pemuka agama dan sepengetahuan Saksi-Saksi penggantian nama anak pemohon sudah

Halaman 5 dari 7 Perdata Permohonan Nomor 18 /Pdt.P/2020/PN Kng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh lingkungan dengan ditandai syukuran sebagai pemberitahuan pergantian nama;

Menimbang, bahwa bersarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut dihubungkan dengan surat bukti P-7 dapat menunjukan fakta sekaligus membuktikan bahwa pergantian nama sudah dilakukan oleh Pemohon dengan mengikuti adat serta kebiasaan dalam suatu masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas menjadi fakta bahwa kandungan makna nama seseorang dapat dirubah apabila tidak sesuai dengan syariat suatu agama atau budaya dimasyarakat sebagai contoh orang yang sakit-sakitan, pindah agama dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dimana dalil-dalil permohonan yang telah terbukti tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dari Yugni Afian Rohmah menjadi Yaumi Mutmainaturohmah serta membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk tertib administrasi kependudukan di wilayah Negara Republik Indonesia terhadap perubahan atas isi suatu Akta Kelahiran *in casu* atas nama anak Pemohon dari Yugni Afian Rohmah menjadi Yaumi Mutmainaturohmah yang termuat dalam Akta Kelahiran No. 3208-LU-02052014-0238 tertanggal 25 November 2020, atas nama Yugni Afian Rohmah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan untuk segera diselenggarakan menurut tata aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun essensi dari permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, namun mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini, secara hukum adalah menjadi beban dan tanggungan Pemohon;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3208-LU-02052014-0238, yang dikeluarkan

Halaman 6 dari 7 Perdata Permohonan Nomor 18 /Pdt.P/2020/PN Kng.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan pada tanggal 20 November 2014 yang tertulis dan terbaca Yugni Afian Rohmah, jenis kelamin Perempuan, anak keenam yang lahir di Kuningan pada tanggal 18 Maret 2014 anak dari pasangan suami istri bernama Nuryim dan Ida Rosida diganti menjadi Yaumi Mutmainaturohmah;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan tentang penggantian nama pemohon, dengan menunjukkan salinan sah Penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Kuningan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, oleh Andita Yuni Santoso, S.H.,M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuningan, Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Deni Anggarawati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kuningan dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim,

Deni Anggarawati, S.H.

Andita Yuni Santoso, S.H.,M.Kn.

### Perincian Biaya :

1. PNBPPendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	-
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)</b>